



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/HUK/2026
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA SEKOLAH
RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2025 tentang Pedoman Pengadaan Guru Sekolah Rakyat melalui Pengadaan Tingkat Instansi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru pada Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA SEKOLAH RAKYAT.

- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II kebutuhan guru pada sekolah rakyat;
 - c. bab III mekanisme pelaksanaan seleksi;
 - d. bab IV pengolahan hasil seleksi; dan
 - e. bab V penutup.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2025 tentang Pedoman Pengadaan Guru Sekolah Rakyat Melalui Pengadaan Tingkat Instansi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/HUK/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU
PADA SEKOLAH RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah rakyat merupakan sekolah berasrama yang bertujuan tidak hanya memberikan akses pendidikan formal kepada peserta didik layaknya sekolah umum, namun juga memberikan berbagai pelatihan yang dapat menjadikan peserta didik menjadi lulusan yang unggul dengan memiliki keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur sehingga kelak mampu mengangkat diri dan keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui sekolah rakyat juga diharapkan akan tercipta generasi muda yang cerdas, mandiri, berjiwa pemimpin, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, berkompeten, dan profesional sebagai ujung tombak penyelenggaraan sekolah rakyat yang memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan sekolah rakyat.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sejalan dengan tujuan sekolah rakyat, maka guru sangat dibutuhkan dalam memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas di sekolah rakyat dan menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang unggul dan kompeten. Dalam melakukan rekrutmen bagi guru pada sekolah rakyat, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyediakan calon guru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan formasi jabatan guru, dan Badan Kepegawaian Negara untuk menyiapkan rekrutmen guru.

Dikarenakan proses seleksi merupakan salah satu proses yang sangat penting, sehingga perlu dirumuskan pedoman seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru yang memuat prosedur seleksi secara lengkap untuk menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait agar dari proses seleksi tersebut dapat memperoleh guru sebagaimana yang diharapkan guna memenuhi kebutuhan guru pada sekolah rakyat. Oleh sebab itu, pedoman ini perlu disusun untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan guru pada sekolah rakyat.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat.

BAB II
KEBUTUHAN GURU PADA SEKOLAH RAKYAT

Standar kebutuhan guru pada sekolah rakyat merujuk pada standar pemenuhan kebutuhan guru dan petunjuk pelaksanaan rekrutmen guru, maka standar kebutuhan guru pada setiap sekolah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar

KURIKULUM	GURU MATA PELAJARAN	JUMLAH
Kurikulum Nasional	Guru Kelas	1*)
	Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
	Total	2

*) menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar (rombel)

2. Sekolah Menengah Pertama

KURIKULUM	GURU MATA PELAJARAN	JUMLAH
Kurikulum Nasional	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
	Bimbingan Konseling	1
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
	Bahasa Indonesia	1
	Matematika	1
	Ilmu Pengetahuan Alam	1
	Ilmu Pengetahuan Sosial	1
	Bahasa Inggris	1
	Seni Budaya	1
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2*)
	Total	11

*) 1 orang sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi dan 1 orang diproyeksikan untuk mengajar muatan lokal koding dan kecerdasan artifisial

3. Sekolah Menengah Atas

KURIKULUM	GURU MATA PELAJARAN	JUMLAH
Kurikulum Nasional	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
1 o r a n g s e b a g a i g u r u m a t a p e l a j a r a n	Bimbingan Konseling	1
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
	Bahasa Indonesia	1
	Matematika	1
	Bahasa Inggris	1
	Seni Budaya	1
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2*)
	Sejarah	1
	Biologi	1
	Fisika	1
	Kimia	1
	Geografi	1
	Ekonomi	1
	Sosiologi	1
	Total	16

*) 1 orang sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi dan 1 orang diproyeksikan untuk mengajar muatan lokal koding dan kecerdasan artifisial

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN SELEKSI

Mekanisme pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah rakyat dilaksanakan melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

A. Kriteria Pelamar

Kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat adalah:

1. lulusan pendidikan profesi guru prajabatan/pendidikan profesi guru calon guru yang belum terdata sebagai guru pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. lulusan pendidikan profesi guru prajabatan/pendidikan profesi guru calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan aparatur sipil negara pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

B. Persyaratan Guru Sekolah Rakyat

Syarat penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat meliputi:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan;
 - h. memiliki Sertifikat Pendidik;
 - i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - j. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Persyaratan Khusus
 - a. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. bersedia tinggal di sekitar sekolah rakyat; dan

- c. memiliki surat ijin untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat yang ditandatangani oleh:
 - 1) minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian di dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 - 2) ketua yayasan bagi pelamar guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

C. Pendaftaran

Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat dapat diakses oleh pelamar pada aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara melalui laman sscasn.bkn.go.id milik Badan Kepegawaian Negara. Pelamar wajib melengkapi sejumlah data yang terdapat pada aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara.

Dalam hal pemilihan unit penempatan pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru sekolah rakyat, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. bagi pelamar yang berasal dari lulusan pendidikan profesi guru prajabatan/pendidikan profesi guru calon guru yang belum terdata sebagai guru pada data pokok pendidikan dan telah mengisi preferensi mengajar pada pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka:
 - a. dapat melamar pada unit penempatan sesuai data preferensi mengajar yang dipilih; atau
 - b. dapat melamar pada unit penempatan yang jumlah kebutuhan gurunya belum dapat dipenuhi dari data preferensi mengajar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. bagi pelamar yang berasal dari pendidikan profesi guru prajabatan/pendidikan profesi guru calon guru yang belum terdata sebagai guru pada data pokok pendidikan dan belum mengisi preferensi mengajar pada pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat melamar pada unit penempatan yang jumlah kebutuhan gurunya belum dapat dipenuhi dari data preferensi mengajar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. bagi pelamar yang berasal dari lulusan pendidikan profesi guru prajabatan/pendidikan profesi guru calon guru yang sudah terdaftar sebagai guru pada data pokok pendidikan dapat melamar pada unit penempatan yang jumlah kebutuhan gurunya belum dapat dipenuhi dari data preferensi mengajar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

D. Tahapan Seleksi

Tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di sekolah rakyat terdiri dari:

1. Seleksi administrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi pendidikan dengan dokumen yang dikirimkan oleh pelamar.
Persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh pelamar paling sedikit terdiri atas:
 - a. surat lamaran;

- b. ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan;
 - c. transkrip nilai sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan;
 - d. sertifikat pendidik;
 - e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di sekitar lingkungan sekolah rakyat;
 - f. surat persetujuan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di sekolah rakyat (khusus bagi pelamar yang sudah terdata sebagai guru); dan
 - g. pas foto digital latar belakang merah.
2. Seleksi Kompetensi
- Seleksi kompetensi dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di sekolah rakyat terdiri atas 2 (dua) tahapan, yang meliputi seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dan seleksi kompetensi tambahan.
- a. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, terdiri atas:
 - 1) Kompetensi teknis;
 - 2) Kompetensi manajerial;
 - 3) Kompetensi sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara untuk menilai integritas dan moralitas.
3. Seleksi kompetensi tambahan
- Seleksi kompetensi tambahan adalah tahapan seleksi yang dilakukan untuk menilai kompetensi spesifik peserta sesuai dengan kebutuhan jabatan sebagai pelengkap kompetensi utama dalam rangka memperoleh calon guru yang sesuai.

Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tambahan adalah peserta yang telah mengikuti ujian *Computer Assisted Test* paling banyak sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemeringkatan peserta diambil berdasarkan nilai total Seleksi Kompetensi *Computer Assisted Test* tertinggi;
- 2) dalam hal terdapat nilai total seleksi kompetensi yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
- 3) dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi;
- 4) dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai sosial kultural tertinggi;
- 5) dalam hal terdapat nilai sosial kultural yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai indeks prestasi kumulatif tertinggi;
- 6) dalam hal terdapat nilai indeks prestasi kumulatif yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan usia tertinggi; dan
- 7) dalam hal usia tertinggi peserta masih sama, maka peserta tersebut diikutsertakan pada seleksi kompetensi tambahan.

Seleksi kompetensi tambahan terdiri dari:

a. Psikotes

Psikotes dilakukan untuk mengetahui potensi dan sikap kerja serta kondisi mental calon guru sekolah rakyat untuk mengukur kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan dari sekolah rakyat.

Psikotes dilaksanakan secara *online*/dalam jaringan (*daring*) di kedudukan masing-masing peserta. Psikotes dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan lembaga atau unit yang berbadan hukum serta terakreditasi Badan Kepegawaian Negara.

Psikotes dilakukan menggunakan metode wawancara dengan kriteria penilaian yang terdiri dari:

- 1) Potensi dan Sikap Kerja, yang meliputi:
 - a) Taraf Kecerdasan
Kemampuan berpikir seseorang yang bersifat potensial dan aktual.
 - b) Penalaran
Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan telaahan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
 - c) Pemecahan Masalah
Kemampuan untuk mencari alternatif solusi suatu permasalahan, membuat pertimbangan dengan memperhatikan aspek yang terkait dan mengambil tindakan yang tepat sebagai solusi.
 - d) Adaptabilitas
Kebutuhan untuk melakukan serta mengalami hal yang baru dan berbeda di kesehariannya.
 - e) Empati
Dorongan untuk memahami kondisi dan perasaan orang lain, serta menunjukkan kesediaan membantu dan menolong orang lain.
 - f) Potensi untuk Mengarahkan Orang Lain
Dorongan untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok, membuat keputusan, serta mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
 - g) Produktivitas Kerja
Kemampuan untuk bekerja secara cepat, tepat dan fokus untuk menampilkan hasil kerja yang baik.
 - h) Motivasi
Kesediaan dan dorongan mengerahkan upaya untuk mencapai target kerja dengan baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu.
 - i) Daya Tahan Terhadap Stres
Kemampuan untuk mengelola kondisi emosi/perasaan dalam situasi kerja yang rutin.
- 2) Kepribadian dan Kesehatan Mental
 - a) Kepribadian
Karakteristik pribadi yang mempengaruhi individu berperilaku di lingkungan secara efektif.
 - b) Status kesehatan mental
kondisi psikologis individu yang mencerminkan kesejahteraan mental.

Aspek psikologi yang diberikan kriteria penilaian kuantitatif hanya aspek potensi psikologi, namun untuk aspek kesehatan mental tidak dilakukan penilaian kuantitatif melainkan dikelompokkan berdasarkan kategori.

Berikut kriteria dan makna skala penilaian aspek-aspek potensi psikologi:

SKALA PENILAIAN		DEFINISI
5	BAIK SEKALI	Memiliki potensi di atas rata-rata didasari oleh bekal potensi yang lebih dari memadai (jauh di atas rata- rata) dan telah ia fungsikan secara mandiri.
4	BAIK	Memiliki potensi di rata-rata atas didasari oleh bekal potensi memadai dan dapat difungsikan secara mandiri.
3	CUKUP	Memiliki potensi yang sesuai (rata-rata) didasari oleh bekal potensi yang memadai sehingga pada dasarnya dapat difungsikan secara mandiri.
2	SEDANG	Memiliki potensi berada di rata-rata bawah dan memerlukan arahan, pembiasaan, pengembangan untuk mampu menjalankan tuntutan tugas.
1	KURANG	Memiliki potensi yang kurang dan menghambat dalam rangka menjalankan tuntutan tugas.

Kategori hasil skrining kesehatan mental, meliputi :

KATEGORI	KETERANGAN
<i>Mentality Healthy</i>	Peserta tidak terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, baik pada faktor kepribadian maupun psikologis aktual.
<i>At risk</i>	Peserta terindikasi memiliki kondisi psikologis/gejala situasional (dalam 30 hari terakhir) yang berpotensi menjadi gangguan kesehatan mental. Kondisi ini mungkin untuk berubah karena bersifat sementara.
<i>Poor mental health</i>	Peserta terindikasi memiliki faktor kepribadian yang rentan terhadap stresor dan disertai gejala situasional yang berpotensi menjadi gangguan kesehatan mental. Peserta memerlukan asesmen dan penanganan lebih lanjut.

Hasil dari pelaksanaan Psikotes berupa rekomendasi *Mentality Healthy*, dengan kriteria sebagai berikut:

REKOMENDASI	ASPEK POTENSI	NILAI	DEFINISI
DISARANKAN	Seluruh aspek potensi mendapatkan skala penilaian minimal 3 (<i>grey area</i>)	>79,99	Peserta memiliki potensi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai sebagai Calon guru Sekolah Rakyat. Memiliki kapabilitas berpikir, sikap kerja, dan kondisi sosio-emosi yang sesuai untuk mendukung tugas dan pekerjaannya.
DIPERTIMBANGKAN	Terdapat 1-3 aspek potensi yang turun 1 level dari <i>grey area</i> /standar penilaian.	64,00 – 79,99	Peserta cukup sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai guru sekolah rakyat, namun masih terdapat beberapa aspek psikologis yang masih perlu dikembangkan dan menjadi catatan untuk ditingkatkan agar lebih optimal menjalankan tugasnya kelak.
KURANG DISARANKAN	Di luar ketentuan di atas.	<64,00	Peserta kurang sesuai menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai guru sekolah rakyat. Secara umum belum didukung oleh aspek-aspek psikologi yang memadai dan masih dominan aspek yang menjadi <i>gap</i> /kelemahan dalam menjalankan peran kelak sebagai guru sekolah rakyat

- Peserta dinyatakan lulus psikotes apabila:
- a. Hasil potensi psikologi minimal dipertimbangkan; dan
 - b. Hasil kesehatan mental dinyatakan *Mentality Healthy*.

b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris

Tes kemampuan bahasa inggris bertujuan untuk menilai kemampuan berbahasa inggris calon guru yang meliputi:

- 1) structure and written expression;
- 2) reading comprehension; dan
- 3) listening comprehension.

Tes kemampuan bahasa inggris dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dari tempat kedudukan masing-masing peserta. Tes kemampuan bahasa inggris dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan lembaga/ unit yang telah terakreditasi untuk pelaksanaan tes sebagai lembaga penguji bahasa inggris. Hasil tes kemampuan bahasa inggris peserta yang direkomendasikan dengan nilai paling rendah 233 (dua ratus tiga puluh tiga).

c. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali kompetensi calon guru sekolah rakyat yang sesuai dengan kebutuhan sekolah rakyat, yang meliputi:

1) Empati dan Kepekaan Sosial

Kemampuan untuk memahami, merasakan, dan menanggapi perasaan, kebutuhan, serta kondisi sosial peserta didik, rekan kerja, dan komunitas pendidikan dengan penuh kepedulian dan kesadaran terhadap perbedaan individu, kepekaan terhadap tantangan yang dihadapi orang lain, serta kemampuan membangun hubungan yang inklusif dan mendukung demi menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan tidak diskriminatif.

Indikator penilaian:

- a) mampu mendengarkan, merasakan dan peduli terhadap kondisi peserta didik, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan;
- b) menggunakan bahasa dan tindakan yang menghargai keberagaman individu, seperti tidak menggunakan stereotip dan menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan peserta didik, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan yang berbeda;
- c) menyediakan waktu dan memberikan dukungan konkret kepada peserta didik, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan yang mengalami kesulitan; dan/atau
- d) membangun hubungan yang harmonis dan tidak diskriminatif dengan peserta didik, rekan kerja atau anggota komunitas pendidikan.

2) Pemahaman terhadap perspektif peserta didik (*recognizing children perspective*)

Kemampuan memahami, menghargai, dan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik, dengan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam setiap proses pembelajaran dan interaksi.

Indikator penilaian:

1. menggali sudut pandang dan pengalaman belajar peserta didik melalui pengamatan atau percakapan yang

- terbuka dan penuh perhatian;
2. memberi kesempatan bagi siswa dalam berbagi pendapat dan ide;
 3. menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik; dan/atau
 4. menggunakan umpan balik dari peserta didik untuk memperbaiki proses belajar dan membangun interaksi yang lebih responsif.
- 3) Manajemen Kasus
- Kemampuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik untuk memperoleh bantuan yang tepat agar peserta didik mampu melanjutkan proses pembelajaran dengan penuh semangat.
- Indikator Penilaian:
1. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan peserta didik;
 2. mengkoordinasikan bantuan dengan pihak terkait (orang tua, guru lain, konselor, atau layanan pendukung lainnya) secara tepat waktu;
 3. memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan peserta didik; dan/atau
 4. mempertahankan pola pikir yang positif dan terus berupaya saat menghadapi permasalahan peserta didik.
- Tes wawancara dilakukan oleh asesor yang telah melakukan bimbingan teknis asesor guru sekolah rakyat. Tes wawancara dilaksanakan secara dalam jaringan (daring), baik calon guru dan asesor melaksanakan proses seleksi dari tempat kedudukan masing-masing.

Skala Penilaian tes wawancara meliputi :

- 1= Tidak memenuhi kriteria
2= Memenuhi Kriteria
3= Melebihi kriteria

Seluruh peserta wajib mengikuti seleksi kompetensi tambahan, dalam hal peserta tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi kompetensi tambahan dengan alasan apapun, maka peserta akan didiskualifikasi.

BAB IV
PENGOLAHAN HASIL SELEKSI

- A. Pembobotan Seleksi
Nilai integrasi hasil seleksi akan dilakukan pembobotan sebagaimana tabel berikut:

NO	SELEKSI	BOBOT
1	Seleksi <i>Computer Assisted Test</i> Badan Kepegawaian Negara	50%
2	Seleksi Kompetensi Tambahan terdiri dari: a. Psikotes (30%) b. Tes kemampuan bahasa inggris (10%) c. Tes wawancara (10%)	50%

- B. Pengolahan Nilai dan Penentuan Kelulusan
Hasil seleksi kompetensi tambahan disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pengolahan nilai. Pengolahan nilai dilakukan dengan mengintegrasikan nilai seleksi kompetensi dengan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dan seleksi kompetensi tambahan.

Penentuan kelulusan berdasarkan hasil integrasi nilai terbaik. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada :

1. nilai seleksi kompetensi *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang tertinggi;
2. dalam hal terdapat nilai total Seleksi Kompetensi *Computer Assisted Test* yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
3. dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi;
4. dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai sosial kultural tertinggi;
5. dalam hal terdapat nilai sosial kultural yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai psikotes;
6. dalam hal terdapat nilai psikotes yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai tes kemampuan bahasa inggris;
7. dalam hal terdapat nilai tes kemampuan bahasa inggris yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai hasil tes wawancara; dan
8. dalam hal terdapat nilai hasil tes wawancara yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan usia tertinggi.

Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi oleh peserta pada jabatan yang sama dan berperingkat terbaik berdasarkan hasil integrasi nilai pada lokasi formasi di provinsi yang sama.

- C. Pengumuman Hasil Seleksi Guru Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat melalui laman website resmi Kementerian Sosial.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan seleksi pengadaan guru sekolah rakyat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan selama proses pelaksanaannya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003